

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke IV menegaskan bahwa tujuan Bangsa Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi perwujudan tujuan tersebut jelas diperlukan aparatur - aparatur yang tangguh, berwibawa serta berwawasan luas yang dapat berkompetensi dan memiliki dedikasi tinggi pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Kelancaran dalam suatu penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan Nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara. Pegawai Negeri merupakan tulang punggung Pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Didalam Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu

jabatan Negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia yang bertugas dalam melayani kepentingan publik memiliki andil dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional. Terselenggaranya Pembangunan Nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan aparatur Negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Pegawai Negeri¹.

Pegawai Negeri sebagai petugas yang bertugas melayani publik dalam menjalankan tugasnya harus dikontrol dengan adanya standar Peraturan Kedisiplinan, agar nantinya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, selanjutnya lebih spesifik lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tadi telah jelas menyatakan setiap Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri. Namun kenyataannya dilapangan secara umum terdapat banyak ketidak sesuaian antara peraturan yang telah dibuat dengan pelaksanaannya. Mulai dari hal – hal kecil seperti jam masuk kerja, jam mulai istirahat, jam berakhir istirahat, dan jam selesai kerja, hingga hal – hal yang besar seperti

¹ Marbun SF, dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 98.

penyalahgunaan jabatan, tidak masuk kerja tanpa alasan, dan pelanggaran – pelanggaran lainnya. Pelanggaran – pelanggaran seperti ini tidak semuanya dapat dihindarkan oleh Pegawai Negeri itu sendiri karena begitu banyaknya kepentingan – kepentingan yang bersentuhan dengan pekerjaan para Pegawai Negeri, namun untuk mencapai suatu cita – cita mulia Negara kita harus selalu melakukan perbaikan, karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya begitu besarnya peranan Pegawai Negeri Sipil dalam kelancaran Pembangunan Nasional guna mencapai tujuan Negara.

Universitas Andalas merupakan Institusi Negeri yang operasionalnya dijalankan oleh Pegawai Negeri. Dalam kata lain, setiap Pegawai Negeri yang bekerja di Universitas Andalas juga terikat terhadap semua Peraturan yang ditetapkan didalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dan selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya setiap Peraturan Perundang – Undangan berlaku secara umum, begiu pula setiap Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan kepegawaian di Indonesia, akan berlaku secara umum kepada setiap pegawai yang ada di Indonesia. Di Universitas Andalas pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran – pelanggaran yang tidak ditindak dengan tegas. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor

yang datang dari luar (*external*) ataupun dari dalam (*internal*) seperti masih berbelit – belitnya prosedur penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran, masih kurangnya sosialisasi kepada Tenaga Kependidikan itu sendiri mengenai Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan Kepegawaian, khususnya. Juga dipengaruhi oleh kurangnya sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan terhadap Tenaga Kependidikan tersebut. Oleh karena itulah Penulis memutuskan untuk memilih Rektorat Universitas Andalas sebagai objek Penulisan, dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rektorat tersebut sebagai subjek Penulisan. Sehingga Penulis memilih judul tulisan yaitu: PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KEPENDIDIKAN DI REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS.

2. Perumusan Masalah

Untuk memperlancar dan mempermudah Penulis dalam melakukan penelitian nantinya, Penulis melakukan beberapa pembatasan - pembatasan masalah melalui beberapa pertanyaan, yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Tenaga Kependidikan di Universitas Andalas?
- b. Kendala apa yang dihadapi dalam penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Rektorat Universitas

Andalas dan apa saja upaya yan dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat dilihat bahwa tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai gambaran secara menyeluruh terhadap Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Universitas Andalas.
- b. Untuk mengetahui selanjutnya menganalisa kendala - kendala apa yang ada dalam penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Universitas Andalas sekaligus juga mengetahui upaya – upaya apa yang dilakukan dalam penegakannya.

4. Manfaat Penelitian

- a. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam proses kontrol terhadap semua Tenaga Kependidikan yang ada di Universitas Andalas.
- b. Secara Personal, penelitian ini dapat memberikan pengajaran kepada Peneliti untuk juga menyadari dan menaati setiap peraturan disiplin yang ada.

5. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Penulisan Yuridis Empiris. Penulisan Yuridis Empiris yaitu Penulisan hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan. Peneliti akan mengadakan pengukuran terhadap Peraturan Perundang - Undangan tertentu mengenai *efektivitas* -nya dalam menyikapi terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif berupaya menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

c. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Adapun sumber data yang dipakai dalam Penulisan ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, dimana Data Primer ditunjang dengan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku objek penelitian, melalui penelitian.² Data ini

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press: Jakarta, hlm. 12.

diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para Narasumber, yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara. Para narasumber dalam hal ini adalah semua Kepala Bagian yang berada dibawah Biro Umum Dan Sumber Daya, yang terdiri dari 4 Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Barang Milik Negara. Biro Umum Dan Sumber Daya dibawah langsung oleh Wakil Rektor II.

b. Data Sekunder


Didalam Penulisan hukum, digunakan pula Data Sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam dan dibedakan dalam:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yakni:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
 7. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas.
 8. Keputusan Rektor Nomor 67/XIII/A/Unand-2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
 9. Keputusan Rektor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Proses Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori – teori dan pendapat para Sarjana, hasil Penulisan hukum dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Data Sekunder seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah – istilah hukum yang ada. Bahan ini

didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.³

2) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung.⁴

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu mempelajari dokumen - dokumen yang berhubungan dengan masalah yang Penulis teliti, yaitu berhubungan dengan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Rektorat Universitas Andalas.

c. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui Penelitian lapangan dengan melakukan Wawancara dan Studi Dokumen, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat – kalimat yang menghubungkan Peraturan Perundang –

³ Bambang Sugono, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 114.

⁴ Djumhur dan Muh. Surya, 1985, *Manajemen Modern*, ACI: Surabaya.

Undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan terkait Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Rektorat Universitas Andalas. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

